



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 22-25
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pendampingan Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menikah Di Bawah Tangan Di Desa Munggu

Holinda Handayani^{1*}, Devina Anggelina², Muhammad Anugrah³
Universitas Bangka Belitung
Email: holindahandayani114@gmail.com

Abstrak

Pernikahan di bawah umur masih menjadi masalah di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menetapkan usia minimum pernikahan adalah 19 tahun. Di Desa Munggu, pernikahan dini secara tidak resmi atau di bawah tangan masih sering terjadi, terutama dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan tekanan ekonomi. Praktik pernikahan tanpa pencatatan resmi ini mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat, serta hilangnya akses mereka terhadap hak-hak perdata seperti hak waris dan jaminan hukum lainnya. Selain itu, pernikahan dini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan fisik dan mental, terutama bagi anak perempuan yang belum siap secara biologis. Proyek ini bertujuan untuk memutus siklus pernikahan dini di Desa Munggu melalui sosialisasi, edukasi, serta pendampingan dan bantuan hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama empat bulan dengan serangkaian kegiatan seperti survei lapangan, sosialisasi terkait dampak negatif pernikahan dini, serta bantuan hukum untuk melegitimasi status pernikahan pasangan yang terlibat. Hasil dari proyek ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak pernikahan di bawah umur dan berhasil membantu pasangan yang menikah di bawah umur memperoleh legalitas melalui KUA. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sangat baik, dan proyek ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran hukum di masa mendatang. Proyek ini berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini dan memberikan dukungan hukum bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur, serta mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih sadar hukum.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Anak di Bawah Umur, Menikah di Bawah Tangan*

Abstract

Underage marriage is still a problem in Indonesia even though it has been regulated in Law Number 16 of 2019 concerning marriage which stipulates the minimum age of marriage is 19 years old. In Munggu Village, informal or underhand early marriage is still frequent, mainly influenced by social, cultural, and economic norms. This practice of marriage without official registration results in a lack of legal protection for the children involved, as well as the loss of their access to civil rights such as inheritance rights and other legal guarantees. In addition, early marriage has the potential to pose physical and mental health risks, especially for girls who are not yet biologically ready. This project aims to break the cycle of early marriage in Munggu Village through socialization, education, as well as mentoring and legal assistance for the community. The implementation of the activity was carried out for four months with a series of activities such as field surveys, socialization related to the negative impact of early marriage, as well as legal assistance to legitimize the marital status of the couples involved. The results of this project show an increase in public awareness regarding the impact of child marriage and successfully help couples who marry underage obtain legality through KUA. The community's participation in this activity is very good, and this project is expected to provide sustainable legal protection and increase legal awareness in the future. This project contributes to educating the public about the importance of preventing early marriage and providing legal support for those involved in child marriage, as well as encouraging the formation of a more law-aware society.

Keywords: *Legal Aid, Minors, Underage Marriage*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pernikahan di bawah umur merupakan pelanggaran hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun kenyataannya, pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi termasuk di Desa Munggu. Pernikahan di bawah tangan sering dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga pernikahan ini tidak memiliki legitimasi hukum. Hal ini dapat berdampak serius, terutama pada perlindungan hukum anak yang terlibat, karena mereka kehilangan akses pada hak-hak perdata, seperti hak waris, perlindungan dari kekerasan, dan jaminan hukum lainnya (Erna, 2018).

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan di Desa Munggu adalah norma-norma sosial dan budaya yang masih kuat, di mana pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari "aib" atau menjaga kehormatan keluarga. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga didorong oleh faktor ekonomi, karena keluarga merasa terbebani secara finansial dan berharap pernikahan dapat meringankan beban. Dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pengetahuan tentang hak-hak anak serta dampak negatif dari pernikahan dini juga menjadi penyebab utama praktik ini bertahan. Anak-anak perempuan, khususnya, lebih rentan mengalami pemaksaan pernikahan di usia yang sangat muda.

Pernikahan dini di bawah tangan dapat memberikan dampak yang merugikan bagi anak, terutama dari segi kesehatan fisik dan mental. Anak perempuan yang menikah di bawah umur berisiko mengalami komplikasi kehamilan karena tubuh mereka belum siap untuk kehamilan, serta mengalami tekanan psikologis karena harus menghadapi tanggung jawab pernikahan di usia yang sangat muda. Selain itu, pernikahan dini sering kali menghentikan pendidikan anak, sehingga memperburuk siklus kemiskinan di desa tersebut. Tanpa pendidikan yang memadai, anak-anak yang menikah di bawah umur memiliki peluang lebih kecil untuk keluar dari kemiskinan, dan hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan generasi berikutnya.

Oleh karena itu, pendampingan dan bantuan hukum di Desa Munggu ini sangat penting untuk memutus siklus pernikahan dini, memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak-anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan di bawah umur. Hal ini juga menjadi upaya untuk mendorong terciptanya masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di desa tersebut melalui edukasi, advokasi, dan perlindungan hukum yang efektif.

METODE

Metode pelaksanaan dilakukan dengan berbagai tahapan, antara lain, yaitu :

1. Survei Lapangan

Sebelum kami membuat program yang akan kami dilaksanakan, kami memulai persiapan dengan melakukan survei lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat. Setelah mengetahui keadaan desa dan masyarakat, kami membuat program kerja berdasarkan hasil observasi kami sesuai dengan keadaan masyarakat desa.

2. Persiapan

Persiapan meliputi pengumpulan informasi tentang kegiatan pengabdian, informasi yang berasal dari sumber yang didapat untuk digunakan. Kami melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

- a. Perkenalan dan meminta izin dengan Pemerintah Desa Munggu
- b. Dialog serta pengenalan diri kepada masyarakat setempat.
- c. Kerja sama dengan KUA Sungai Selan

3. Penyusunan Program Kerja

Program kerja utama yang telah disusun sebelumnya melibatkan ketua dan 2(dua) anggota. Setiap tim yang terlibat mendapatkan desk job masing – masing agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Penyusunan program kerja disesuaikan dengan permasalahan yang ada di Desa Munggu yaitu banyaknya remaja yang menikah di bawah umur. Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Sosialisasi tentang pernikahan di bawah umur
- b. Pendampingan dan Bantuan Hukum
- c. Pemberdayaan dan Dukungan Finansial

Kegiatan proyek kemanusiaan ini dilaksanakan di Desa Munggu. Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan ini dilaksanakan selama 4 bulan. Bentuk pemecahan permasalahan dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu: sosialisasi, pendampingan hukum, bantuan hukum, monitoring dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan proyek kemanusiaan kepada masyarakat Desa Munggu ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan, informasi, pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat Desa Munggu yang dalam hal ini adalah remaja mengenai pentingnya memahami tentang pernikahan di bawah umur. Kegiatan telah dilakukan oleh tim proyek kemanusiaan di Desa Munggu. Pada kegiatan proyek kemanusiaan ini kami berusaha untuk membantu masyarakat Desa Munggu untuk mengurangi tingkat pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Munggu tersebut. Kami melakukan advokasi hukum dalam menghadapi permintaan pernikahan dini bersama pemerintah desa dan penghulu setempat agar tidak terlibat secara langsung dalam menikahkan pasangan dibawah umur, melainkan hanya sebagai pendamping wali saja.

Tim proyek kemanusiaan melakukan sosialisasi ke masyarakat Desa Munggu mengenai dampak yang terjadi akibat nikah di bawah umur, mulai dari dampak mental dan psikologis, dampak finansial serta dampak yang akan terjadi terhadap anak hasil dari pernikahan dini. Sosialisasi kami dihadiri beberapa masyarakat setempat. Dalam kegiatan proyek kami, terdapat 1 pasangan yang menikah di bawah umur dan belum mendapatkan buku nikah dikarenakan kurangnya pemahaman dan edukasi terkait pernikahan dini. Tim proyek kemanusiaan di Desa Munggu membantu pasangan tersebut untuk mendapatkan buku nikah dengan mengikuti beberapa prosedur dari KUA untuk mendapatkan

buku nikah, syarat-syarat administrasi yang diperlukan juga kami bantu siapkan, hal ini juga kami berikan pemahaman kepada masyarakat lain agar mereka kedepannya dapat melakukan pernikahan secara resmi di KUA setelah proyek ini selesai. Kami juga menjabarkan prosedur hukum yang harus dilalui apabila tetap ingin menikah secara resmi namun umur calon masih belum 19 tahun, yakni melalui surat izin dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan usia untuk menikah.

SIMPULAN

Dari hasil evaluasi pengamatan langsung dari para masyarakat, hasilnya kegiatan proyek kemanusiaan ini menciptakan situasi dimana masyarakat mengetahui mengenai pentingnya pencegahan dini dan dampak yang terjadi dari pernikahan di bawah umur, masyarakat juga memahami bagaimana prosedur hukum serta syarat-syarat yang diperlukan dalam prosedur tersebut. Selain itu, tim kami juga memberikan pendampingan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat Desa Munggu. Partisipasi dan tanggapan dari Masyarakat Desa Munggu juga sangat bagus dan baik dalam menerima bantuan dan pemahaman yang kami berikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih ditujukan kepada Universitas Bangka Belitung sebagai pemberi dana untuk proyek kemanusiaan ini, Desa Munggu selaku mitra dari tim proyek kemanusiaan, Perangkat Desa Munggu, dan KUA Sungai Selan yang membantu tim proyek kemanusiaan ini dari awal survey sampai terlaksananya kegiatan proyek kemanusiaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Banji, S.M., & Neelam., S.P., 2014. Determinants of Child (Early) Marriages among Young Girls- A Public Health Issue. *Journal of Women's Health Care*. Vol 3(3): 1-3.
- Djamilah, Reni.K. 2014. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*. Vol 3(1): 1-16.
- Erna Ratningsih. Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dan Akibat Hukumnya. *Binus Rubric Of Faculty Members*. 9 Juli 2018. Diakses Pada 24 Oktober 2024. <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/07/09/Perkawinan-Di-Bawah-Tangan-Nikah-Siri-Dan-Akibat-Hukumnya/>
- Hadiono, A.F. 2018. Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam, Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol 9 (2): 385-397.
- Hurlock & Elizabeth. B. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga
- Ijeoma, O.C., et al. 2013. Education an Antidote against Early Marriage for the Girl-Child. *Journal of Educational and Social Research*. Vol 3(5): 73-78
- Kezine, S. Marian, E.H. 2017. Effect of child marriage on girls' school dropout in Nepal: Analysis of data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014. *Journal Poun*. P: 1-13.
- Novchi, R. W., Hanafi, K., Pebriniko, P., Haris, A., Amalia, A., Arlizon, R., 2021. PKM Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Siswa SMA Negeri 1 Kampar. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu Negeri*. Vol. 5 No. 2
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan